



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

UNIVERSITAS JANABADRA YOGYAKARTA

DENGAN

KEPOLISIAN RESOR KULON PROGO

Nomor : 1211.0/A.12/R/4JB/IX/2025

Nomor : PKS/06/IX/2025

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN**

Pada hari ini Kamis, tanggal delapan belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. RISDIYANTO, S.T., M.T.**, selaku **REKTOR UNIVERSITAS JANABADRA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS JANABADRA YOGYAKARTA**, yang berkedudukan di Jalan Timoho II No. 40 Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. WILSON BUGNER F. PASARIBU, S.I.K., M.H.** pangkat **AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78011060**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR KULONPROGO** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN RESOR KULONPROGO**, berkedudukan di Jalan Wates-Yogyakarta Km. 2 Wates 55611, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa

Paraf I	Paraf II

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan sebuah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara bernama Yayasan Perguruan Tinggi Janabadra yang berkedudukan di Kota Yogyakarta;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri dan merupakan unsur pelaksana tugas kewilayahan pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolda serta bertugas melaksanakan fungsi manajemen di bidang pembinaan sumber daya manusia, perawatan dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri pada Polri serta penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; dan
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan melalui Perjanjian Kerja Sama, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB

Paraf I	Paraf II
---------	----------

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk mewujudkan kesinergisitasan **PARA PIHAK** dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran data dan atau informasi;
- b. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian;
- c. pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. pengembangan kelembagaan.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pertukaran Data dan atau Informasi

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** saling bertukar data dan atau informasi terkait penyelenggaraan rencana kegiatan perkuliahan, kuliah umum, pelatihan, seminar, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan kelembagaan serta sosialisasi.

(2) **PARA**

Paraf I	Paraf II

- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga data dan atau informasi serta hanya dipergunakan untuk pemenuhan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan tukar menukar narasumber, penerimaan mahasiswa baru dari anggota Polri dan sosialisasi penerimaan anggota Polri.
- (3) **PIHAK KEDUA** melakukan sosialisasi dan pendataan penerimaan mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Janabadra di lingkungan kerjanya.
- (4) Dalam hal penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi kuota sejumlah 20 (dua puluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) mahasiswa, **PIHAK PERTAMA** membentuk kelas tersendiri di Kampus Universitas Janabadra di Kulon Progo dan memberikan kompensasi berupa pengurangan biaya sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (5) Dalam hal penerimaan mahasiswa baru dimaksud pada ayat (3) kurang dari 20 (dua puluh) mahasiswa, penyelenggaraan perkuliahannya diikutsertakan pada kelas reguler di Kampus Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta.
- (6) **PIHAK KEDUA** memberikan jaminan keamanan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam menjalankan kegiatan perkuliahan di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

Bagian

Paraf I	Paraf II
---------	----------

Bagian Ketiga

Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 5

PARA PIHAK sepakat untuk saling mendukung dalam kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN), Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dan bakti sosial dalam rangka mewujudkan pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Keempat

Pengembangan Kelembagaan

Pasal 6

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pengembangan kelembagaan melalui studi tiru terkait dengan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 7

Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan kepada jajaran **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri guna diketahui dan dilaksanakan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melalui pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB

Paraf I	Paraf II
---------	----------

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Perubahan/Adendum

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat klausul yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diatur kemudian dalam bentuk perubahan/adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perubahan/adendum Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua

Penyelesaian Perselisihan

PASAL 11

PARA PIHAK memahami dan telah bersepakat akan selalu menjaga hubungan baik dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, namun demikian dalam hal terjadi perselisihan yang timbul akibat perjanjian ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku

Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

(2) Perjanjian

Paraf I	Paraf II

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakhiri sebelum berakhirnya masa berlaku dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis dan mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 13

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.



PIHAK PERTAMA

Dr. RISDIYANTO, S.T., M.T.
REKTOR



PIHAK KEDUA

Dr. WILSON BUGNER. F PASARIBU, S.I.K, M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78011060

Paraf I	Paraf II